

GEDUNG - BANGUNAN

2023

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 9, LD 2023/NO. 9, TLD No. 111, 232 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilakukan secara yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna atau masyarakat, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dimana pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bagunan Gedung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 8 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 16 Tahun 2016;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelompokan standar perencanaan dan perancangan bangunan, Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung. Tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Standar Pembongkaran Bangunan Gedung.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2023.
- Tata cara pelaksanaan modal pembiayaan berbasis ketersediaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan : 42 hlm